



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/254 -Disdik/2018

#### Tentang IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KENANGA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa "Satuan PAUD dapat didirikan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum";
  - Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan, hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan pada tanggal 27 Desember 2017, maka TK KENANGA yang didirikan oleh Yayasan Kenanga Rahman Insani dianggap layak untuk mendapatkan Izin Operasional;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional untuk TK KENANGA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
  - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
  - Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Ketua Yayasan Kenanga Rahman Insani Nomor:9/YKRI/XI/2017, tanggal 9 November 2017;
  - Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cimenyan Nomor: 421.2/313-UPTD/2017, tanggal 2 November 2017;
  - Rekomendasi Camat Cimenyan, Nomor : 421.2/614/Kec/2017. Tanggal 2 November 2017;
  - Surat Keterangan Domisil dari Kepala Desa Cibeunying Kecamatan Cimenyan Nomor: 645/97-Kel/2017 tanggal 645/97-Kel/2017

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama TK : TK KENANGA
  - Nama Kepala Sekolah : Hani Handayani, S.Pd
  - Yayasan Pendiri : Yayasan Kenanga Rahman Insani
  - Penanggung Jawab : Dadan Rundani, A.Md
  - Alamat : Jl. Awiligar RT04/RW10 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Keempat : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang  
Pada Tanggal : 24 JANUARI 2018  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG



Dr. H. W. HANA, M.MPd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kec. Cimenyan

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA



## PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

### IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 / 254 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cimenyan Nomor : tanggal 2 November 2017;
3. Rekomendasi Camat Cimenyan Nomor : 421.2/614/Kec/2017 tanggal 2 November 2017;
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Cibeunying Kecamatan Cimenyan Nomor: 645/97-Kel/2017, tanggal 28 Agustus 2017;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama TK               | : TK KENANGA                                                                                         |
| Nama Kepala Sekolah   | : Hani Handayani, S.Pd                                                                               |
| Yayasan Pendiri       | : Yayasan Kenanga Rahman Insani                                                                      |
| Penanggung jawab      | : Dadan Rundani, A.Md                                                                                |
| Alamat Sekolah        | : Jl. Awiligar RT04/RW10 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung |
| Surat Permohonan Ijin | :                                                                                                    |
| Nomor                 | : 9/YKRI/XI/2017                                                                                     |
| Tanggal               | : 9 November 2017                                                                                    |

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :  
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

KOP. ANG. 24 JANUARI 2018  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG  
DISDIK  
D. H. MUHANA, M.MPd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cimenyan